

URGENSI PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA

Oleh:

Elvira Fitriyani Pakpahan ¹⁾,

Kristina Chandra ²⁾,

Anderson Tanjaya ³⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

elvirapakpahan@unprimdn.ac.id ¹⁾

kristinachandra66@yahoo.com ²⁾

anderson.tanjaya@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Fintech is a combination of a financial system with digital technology. Fintech's goal is to provide financial services by making use of modern software and technology. This type of research is normative juridical research. The nature of descriptive research. Qualitative data analysis. Based on the results of the research that the existence of urgency will provide clarity on the competitive space and legal Fintech climate. The existing Fintechs really understand the problems they are facing. For this reason, the clarity of the urgency of Fintech regulation can further convince the public that their interests are well protected. Therefore, the government issued the urgency of regulating Financial Technology in Indonesia, including the Financial Services Authority Regulation (POJK), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law Number 21 of 2008 concerning Banking, Law Number 19 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic Systems and Transactions.

Keywords: *Fintech; Legal Protection; Legal Arrangements.*

ABSTRAK

Fintech merupakan gabungan sistem keuangan dengan teknologi digital. Tujuan Fintech adalah untuk menyiapkan jasa keuangan dengan membuat penggunaan prosedur dalam teknologi modern. Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif. Analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian bahwa keberadaan urgensi akan memberikan kejelasan ruang kompetisi dan iklim Fintech yang legal. Fintech yang ada sudah sangat paham masalah yang dihadapi. Untuk itu kejelasan urgensi pengaturan Fintech dapat lebih meyakinkan publik bahwa kepentingannya terlindungi dengan baik. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan urgensi pengaturan Financial Technology di Indonesia diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Fintech; Perlindungan Hukum; Pengaturan Hukum.

PENDAHULUAN

Pentingnya bagi kehidupan manusia dalam menciptakan teknologi, tanpa teknologi manusia tidak bisa melakukan aktivitas dan kegiatan lainnya khususnya jasa keuangan. Perkembangan teknologi menyentuh semua bidang kehidupan masyarakat tidak terkecuali bidang keuangan, karena mendorong adanya suatu ide atau inovasi dimana layanan keuangan yang bersinergi dengan sistem informasi menjadi *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan *Fintech*.¹

Diperkembangan jaman revolusi industri 4.0. ini menyebabkan semua industri mempunyai ketergantungan dengan perkembangan teknologi dan internet. Bahkan di jaman era teknologi digitalisasi saat ini persaingan bukan hanya secara *face to face* saja melainkan juga bisa di dalam dunia bisnis berbasis *web*, internet dan *software* dalam aspek kehidupan kita sehari-hari.²

Kemajuan teknologi mampu menciptakan hal yang baru dan mengembangkan pemikiran baru.³

Pesatnya perkembangan teknologi ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat secara global, baik dalam hal positif maupun negatif karena peran teknologi sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum.⁴

Implementasi dari *Fintech* di Indonesia diatur oleh dua otoritas regulasi utama yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga mengeluarkan peraturan baru untuk pinjaman *peer-to-peer (P2P)* dan untuk uang elektronik. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap *Fintech* juga diatur dalam POJK No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, cakupan yang terdapat dalam Pasal 3 dalam bisnis *Fintech* POJK di bagi menjadi beberapa macam jenis sebagaimana yang diatur yaitu penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan aktivitas jasa keuangan lainnya.⁵

Lembaga keuangan saat ini sudah berbasis *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi

1 Soetam Rizky Wicaksono, *Sistem Informasi Manajemen* (Rajawali Press 2013) Hlm. 158

2 Nugroho Ngafifi & Chowdhury, *Pengenalan Teknologi di Internet* (Pustaka baru Press 2016) Hlm. 38

3 Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2019) Hlm. 88

4 Ahmad M Ramli., Pager Gunung, dan Indra Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia* (Jakarta Press 2007) Hlm. 2

5 Pasal 3 POJK No. 13/POJK.02/2018.

di bidang keuangan. *Fintech* memiliki tiga kategori yaitu *payment and transfer*, *alternative lending and financing* serta lain-lain.⁶

Terbatasnya *Fintech* di sistem perbankan atau keuangan dan hanya diakses orang tertentu, sekarang ini sudah menjadi *trend* di masyarakat. Tetapi, resiko yang terjadi adalah kerusakan ataupun tidak sengaja maupun sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada korbannya dengan cara yang bertentangan dengan yang seharusnya seperti menggunakan cara memaksa dan menyorok korbannya. Resiko lainnya ternyata bisnis *Fintech* setidaknya memiliki dua resiko yaitu resiko kesalahan transaksi dan resiko keamanan data transaksi.⁷ Maraknya keberadaan *Fintech* menjadi fenomena di masyarakat seperti *startup* ataupun bisnis *online* menjadi salah satu tugas penting dari pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah atau konsumen, pada pasal 2 POJK No.1/POJK.07/2013 bahwa perlindungan konsumen menerapkan beberapa prinsip yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan.⁸

Setiap tahunnya mengenai kasus *Fintech* mengalami peningkatan, ditambah lagi para pelaku mengetahui dan memahami penggunaan teknologi saat ini. Oleh karena itu penegakan hukum harus mengambil tindakan kepada pelaku untuk kejahatan *Fintech* ini.⁹

TINJAUAN PUSTAKA

Financial Technology atau *Fintech* penggunaan teknologi berbasis digital untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. *Fintech* bukan merupakan dari layanan perbankan melainkan model bisnis baru dalam sektor keuangan. Adanya memberikan gelombang baru bagi perusahaan yang memberikan pelayanan model baru dalam bertransaksi, seperti mengirim uang, bertransaksi, membayar, meminjam, meminjamkan, dan juga menginvestasikan uang mereka. *Fintech* menjadi pilihan utama bagi pelaku industri sektor keuangan karena merupakan penggabungan teknologi dan finansial yang mempermudah dalam melakukan suatu transaksi dan kesepakatan.¹⁰

Fungsi penyelenggara teknologi finansial dikategorikan kedalam beberapa macam yaitu :

- a. Sistem Pembayaran
Sistem pembayaran seperti otorisasi, kliring, pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi

⁶ Soetam Rizky Wicaksono, *Financial Technology : Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan* (Seribu Bintang 2020) Hlm. 12

⁷ OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* (Departemen perlindungan konsumen OJK 2017) Hlm. 28

⁸ Pasal 2 POJK No. 1 /POJK.07/2013.

⁹ M. Rizal, E. Maulina & N. Kostini 'Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs' (2018) Hlm. 3

¹⁰ Muhammad Wildan, 'pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*' (Univ Islam Negeri Walisongo Semarang 2019) Hlm. 10

finansial pada kategori sistem pembayaran yaitu seperti penggunaan teknologi *blockchain*, atau *distributed ledger* untuk transaksi penyelenggaraan *transfer* dana, uang elektronik, dan *mobile payment*.

- b. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko
Dikategorikan manajemen investasi dan manajemen resiko adalah penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.
- c. Pendukung Pasar
Teknologi finansial menggunakan teknologi elektronik dan/atau teknologi informasi untuk memfasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat atau lebih mudah terkait layanan jasa keuangan atau produk.
- d. Pembiayaan (*financing / funding*), Pinjaman (*lending*), dan penyediaan modal (*capital raising*).
Kategori ini termasuk antara lain layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) dan serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi.
- e. Jasa finansial lainnya
Berupa sistem pembayaran, manajemen investasi, manajemen resiko, pendukung pasar, pinjaman, pembiayaan, serta penyediaan modal.¹¹

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

Analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan pelaku kejahatan *Fintech* terus meningkat tajam, hal ini dapat dilihat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yakni tindak pidana penipuan. Selain itu modus para pelaku adalah pinjaman *online*. Disini pelaku melakukan aksinya dengan membuka secara *online* di komputer dengan dahli menipu masyarakat melalui pinjaman *online* yang memberikan keuntungan besar dan mengurangi bunga. Di situlah masyarakat mulai melakukan transaksi layanan kredit *online* karena masyarakat memenuhi kebutuhannya. Proses dan prosedur sangat mudah dilakukan, dan tidak melakukan tatap muka hanya menggunakan pinjaman secara *online* saja. *Fintech* pinjaman *online* bertumbuh sangat cepat sehingga pelaku menggunakan kesempatan untuk menipu seorang konsumen. Saat ini *Fintech* banyak mengajukan pinjaman *online* hanya *mendownload* aplikasi atau mengakses *website* maka muncul syarat dan prosedur yang ditampilkan hanya menyediakan layanan pinjaman, setelah itu peminjam hanya mengisi biodata diri dan meng-*upload* berkas dokumen yang diperlukan dan dalam waktu yang begitu cepat proses pinjaman langsung diterima dan uang cair ke rekening peminjam. Tetapi dari segi negatif yang terjadi adalah bisa tersebarnya data pribadi peminjam yang mengisi datanya secara *online* karena proses verifikasi yang dilakukan saat ingin melakukan pinjaman *online* dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses

¹¹ Tri Ina Fadhila Rahma 'persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan *fintech*' (Univ Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) Hlm. 648

semua data peminjam sehingga terjadi resiko tinggi data pribadi atas pinjaman yang disalahgunakan. Penagihan yang dilakukan melalui kontak konsumen secara paksa meminta konsumen untuk membayarnya bahkan sampai meneror peminjam dan masyarakat di sekitarnya. Calon peminjam terpaksa menerima apa saja yang ingin dilakukan oleh pelaku kejahatan. Melihat maraknya kasus pinjaman *online* yang terjadi saat ini banyak korban yang melakukan pengaduan dan membuat laporannya kepada aparat dan OJK.

Contoh lainnya, Kasus seorang korban di intimidasi oleh para pelaku memeras kepada korbannya untuk membayar pinjaman uang di tiga aplikasi *Fintech* ilegal. Kejadian tersebut di provinsi Lampung yakni saudara Bds mengaku sering menerima ancaman dari telepon. Korban merasa trauma kejadian tersebut dan tidak mau lagi ambil resiko meminjam uang secara *online*. Karena setiap hari pelaku menagih kepada korbannya apabila pembayarannya telat sedikit saja. Banyak sms dan pesan yang di kirim lewat telepon maupun media sosial untuk meminta pembayaran uang, bahkan masih banyak lagi aksi yang dilakukan pelaku untuk melakukan ancaman lewat via telepon serta membuat grup chat untuk korban yang melampirkan data diri beserta Kartu Tanda Penduduk korban untuk mencari rumah beserta keluarga dan saudara-saudara korban. Hal tersebut membuat korban sangat takut, Maka korban cukup jera tidak melakukan lagi atas pinjaman secara ilegal ini. sebelumnya pelaku menawarkan pinjaman di aplikasi secara mudah dan cepat tetapi begitu pinjaman terlambat bayar, maka pelaku menelponnya dengan nada kasar

dan memberikan ancaman kepada korban tersebut.¹²

Begitu maraknya kasus yang terjadi saat ini, seorang pelaku tindak pidana *Fintech* melakukan aksinya dengan berbagai cara teknologi yang digunakannya agar bisa menipu calon korbannya. Banyaknya kasus yang terjadi maka aparat penegakan hukum mengambil tindakan melindungi korban atas penipuan secara *Fintech*. Regulasi hukum sudah diatur seperti KUHP, UUIE dan POJK, tinggal pelaku kejahatan menjerat hukumannya.

Para penyelenggara layanan *Fintech* harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan beberapa *point* penting dalam larangan salah satunya berupa tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar berdasarkan peraturan OJK, tidak diijinkan tindakan pinjaman yang diluar batas peraturan yang ada, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Larangan *Fintech* tersebut bertujuan agar terciptanya suatu perlindungan kepada korban dalam pengguna layanan *Fintech*.¹³

Regulasi *Fintech* terkait dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (nasabah), Undang-undang Perbankan, UUIE dan Peraturan OJK. Masyarakat yang menjadi konsumen (nasabah) harus

¹² Uli Khairani Rahmadani, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis *Financial Technology*' (2018) 3 Jurnal Ilmiah Hukum 20, 39.

¹³ Ni Kadek Puspa Pranita dan I Wayan Suardana, 'Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan *Fintech (financial technology)*' (2019) 7 Jurnal Ilmu Hukum 1, 7.

lebih cermat dan selektif dan harus mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk dapat terhindar dari berbagai ancaman kerugian khususnya *Fintech* yang dilakukan oleh pelaku penipuan dan kejahatan lain yang kerap terjadi dalam *Fintech*.¹⁴ Saat ini peran Otoritas Jasa Upaya perlindungan korban *Fintech* kepada OJK memberikan bantuan dan tindakan pelaku yang melakukan kerugian konsumen akibatnya akan berdampak buruk. Oleh karena itu OJK melarang para pelaku melakukan tindakan kejahatan dan menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara, apabila perbuatannya melanggar akan ditutup dan tidak mengizinkan usahanya ada. Selain itu OJK akan melakukan proses hukum bagi kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengalami kerugian tersebut. Teguran juga dapat di berikan dari OJK berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang dari peraturan yang berlaku untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi yang jelas dan tepat berkenaan dengan peristiwa *Fintech* selanjutnya mengambil tindakan secara hukum apabila terdapat merugikan para konsumen maupun masyarakat.¹⁵

Pengawasan dan juga pengaturan bisnis dalam bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *j.o* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya.¹⁶

Perkembangan serta kemajuan *Fintech* di Indonesia

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada sisi lainnya telah menimbulkan akses negatif, yaitu berkembangnya kejahatan *Fintech*. Kecanggihan dan kemudahan yang dapat disediakan oleh teknologi informasi telah dimanfaatkan para pelaku kejahatan *Fintech* untuk mencari keuntungan pribadi. Bagi bank kejahatan ini merupakan tambahan resiko baru, selain resiko finansial karena ulah para pelaku kejahatan *Fintech* tersebut maka industri perbankan harus mampu memberikan *security features* kepada masyarakat untuk tetap menjaga tingkat kepercayaan agar masyarakat merasa aman dalam bertransaksi elektronik dari tindakan kejahatan *Fintech*. *Fintech* perlu diwaspadai dan dicegah sedini mungkin, mengingat kejahatan *Fintech* ini dapat bertujuan untuk mengambil keuntungan dan sarana pencucian uang. Memaksa perbankan untuk selain meningkatkan pengamanan penggunaan sistem elektroniknya tersebut, juga harus memberikan edukasi yang lebih luas yang cakupannya menjangkau seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa bank.¹⁷

Pengenalan teknologi baru atas pelayanan dan produk perbankan saat ini akan membawa nasabah lebih mudah dan cepat mengakses *smartphone*. Kemajuan semakin pesat adanya *Fintech* yang berteknologi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik : Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa* (Graha Ilmu 2014) 67.

tinggi. Untuk itu pelayanan perbankan dapat menggunakan teknologi *Fintech* seperti bertransaksi, menanamkan modal, investasi, penghimpunan dana untuk modal, perasuransian, pasar modal, dan sebagai alat penunjang jasa keuangan teknologi digital lainnya. Kedepannya teknologi informasi yang dilakukan ditingkatkan agar layanan konsumen semakin tercapai dan terwujudnya inovatif dan terpadu. Konsumen lebih mengenal produk yang berteknologi *Fintech* lebih maju dan cepat untuk membentuk sebuah bisnis.¹⁸

Dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan *Fintech* dapat dengan cepat tergantikan dengan inovasi teknologi baru yang lebih baik di masa depan yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Memperhatikan teknologi *Fintech* yang ada pihak perbankan melakukan antisipasi dan memberikan perlindungan data kepada nasabah agar tetap berhati-hati menggunakan teknologi, karena maraknya terjadi kejahatan *Fintech* di sektor jasa keuangan.¹⁹

Perkembangan teknologi *Fintech* mengalami peningkatan cukup pesat dari tahun ke tahunnya. Dengan adanya peningkatan tersebut maka *Fintech* dikategorikan cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan adanya permintaan dari masyarakat cukup besar dan terjadinya faktor pertumbuhan teknologi yang sangat melesat. Pemerintah harus mengambil inisiatif dan ide untuk mengatur

perkembangan teknologi industri perbankan saat ini, agar tidak terjadi ketimpangan dan kejahatan *Fintech* dalam industri perbankan. Globalisasi saat ini semakin maju dengan adanya teknologi *Fintech* disalahgunakan bagi perbuatan pelaku untuk mencari keuntungan sendiri. Untuk itu pihak bank dan pemerintah harus bekerjasama untuk menuntaskan kejahatan berteknologi *Fintech* karena membuat resah bagi masyarakat (nasabah) merasa dirugikan.

Hampir setiap masyarakat memiliki *smartphone* begitu mudahnya proses dan prosedur yang dianjurkan oleh perusahaan *Fintech* terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Akhirnya perubahan teknologi menjadi *trend* di mata masyarakat, adanya layanan jasa perbankan begitu cepat dan mudah dipahami. Sebagian besar masyarakat yang belum mengetahuinya di jelaskan dengan *detail* atas kemajuan teknologi saat ini. pihak perbankan menawarkan produk sebagai pengguna nasabah dan memberikan keuntungan bagi bank menawarkan layanan dan diakses melalui *smartphone*. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor bank karena sudah menggunakan layanan *smartphone*. Karena banyaknya masyarakat menyukai jenis *Fintech* ini P2P (*Peer to Peer Lending*) dengan melakukan transaksi keuangan saja yang bisa menggunakan *Fintech* tersebut. Syarat dan ketentuan harus dilengkapi serta lebih mudah dibanding dengan syarat dan ketentuan sebelumnya yang harus diajukan ketika ingin meminjam dana ke bank.²⁰

¹⁸ Darman, 'Financial Technology (*FinTech*) : Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada *Peer to Peer Lending* di Indonesia' (2019) 18 Jurnal Manajemen Teknologi 130, 131.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Miswan Ansori, 'Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah' (2019) 5 Jurnal Studi Keislaman 31, 34-41.

Jenis ini banyak diminati bagi kalangan masyarakat, karena mudahnya meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, tanpa harus mendatangi ke kantor bank. Cukup hanya memiliki *smartphone* setelah itu diakses data dan melihat dana/saldo, seperti dilakukan bank syariah memiliki operasional terhadap gaji karyawan yang tidak sedikit hanya melakukan akses data teknologi maka keluarlah hasil input data secara *online*. Teknologi yang dihasilkan membawa dampak positif bagi perbankan karena mengetahui dana dan operasional yang ada. Untuk itu perusahaan *Fintech* kerjasama dengan sektor bank diprioritas utama bagi kemajuan teknologi. Beberapa yang menjadi permasalahan perusahaan *Fintech* akan menjadi ancaman pihak bank, seperti permasalahan industri keuangan syariah, tidak memerlukan banyak karyawan untuk melakukan kegiatan usaha layanan, cukup hanya menjalankan operasional dan layanan konsumen (nasabah). Tetapi beban operasional cukup tinggi untuk membayar gaji karyawannya dan menyewa/membeli gedung agar memberikan aktivitas bisnis lainnya. Untuk itulah kegiatan usaha *Fintech* yang efisien tidak mempergunakan karyawan yang terlalu banyak hanya memberikan layanan dan operasionalnya.²¹

Permasalahan kedua penyalahgunaan keamanan data pribadi kerap kali terjadi, karena kejahatan seiring melakukan data seseorang yang sudah didaftarkan lalu pelaku melakukan tindakan kejahatan perusahaan *Fintech* kerap mengalami praktik penagihan mengatasnamakan orang lain, perusahaan *Fintech* itu merupakan illegal karena perbuatan tersebut sudah melakukan kriminal. Perusahaan *Fintech* harus mendaftarkan

atau perijinan yang sah kepada OJK, Agar tidak menimbulkan pelanggaran semata mencari keuntungan pribadi. Salah satu kasus yang menarik bagi penelitian ini adalah penagihan kredit secara *online*.

Sempat mencuat dimuka publik, kejadian ini terjadi pada bulan Juni tahun 2018. Kasus ini sudah ramai diberitakan di publik di media sosial sehingga pelaku diperiksa OJK setelah adanya rekan debitur menceritakan kronologis kejahatan *Fintech*, rekan debitur merasa terganggu adanya ancaman pihak perusahaan *Fintech*. Rekan debitur tidak mengetahui adanya utang milik rekannya, tiap perusahaan *Fintech* melakukan perkataan kasar melalui via telepon. Sehingga rekannya selalu mengeluhkan penagihan perusahaan *Fintech*. Maraknya *Fintech* dianggap sepele padahal sudah banyak pelanggaran yang dibuatnya, semua lembaga keuangan telah menerima pengaduan masyarakat terhadap perilaku perusahaan *Fintech*. Untuk itu YLKI berhadap bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan *Fintech* dikalangan masyarakat. Pengaduan tersebut sudah diterima sejumlah konsumen (nasabah) yang menjadi korban atas terjadinya *Fintech* itu.

Masalah ketiga, pelaku kejahatan *Fintech* dapat dilihat pada contoh pertama, kasus pinjaman *online* karena kasus tersebut banyak yang mengeluhkan kedalam tindak pidana penipuan. *Fintech* sudah banyak layanan pinjaman cukup dengan *download* aplikasi dan mengakseskan situs penyedia layanan pinjaman agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami akses pinjaman kredit secara *online*. Setelah itu masyarakat mengisi dokumen yang tertera dan menuliskan data pribadi dan waktu sudah dijanjikan cukup cepat karena pinjaman yang diberikan secara langsung tidak menunggu lama, hanya membutuhkan data lalu mencairkan

²¹ *Ibid.*

uang ke rekening nasabah yang akan diterimanya. Disisi negatifnya bermunculan bahwa data pribadi pinjaman sangat berisiko karena akan sering melakukan penagihan via telepon dan melakukan ancaman bila konsumen melanggar ketentuan yang sudah dibuat. Maraknya kasus pinjaman secara *online* banyak menjadi korban dan sudah dilaporkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu pemerintah memberi sikap dan solusi masalah yang terjadi, agar tidak meresahkan masyarakat terhadap kejahatan *Fintech* tersebut. Disamping itu masyarakat merasa mendapatkan teror dan ancaman dari pelaku *Fintech* secara paksa dan tidak hanya sesekali telepon hampir setiap waktu menagih dan mendapatkan pesan melalui telepon.

Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum *Fintech* di Indonesia

Saat ini beberapa urgensi pengaturan *Fintech* di Indonesia diantaranya:

1. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Konsumen sudah memberikan perlindungan hukum atas terjadinya kejahatan *Fintech* dalam pengguna jasa keuangan, dimana pada prinsipnya mengatur secara keadaan, perlakuan yang adil, kerahasiaan dan keamanan data, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen. Berkaitan dengan larangan pengguna data konsumen yang dilakukan kejahatan oleh pelaku berupa pemberian data dan informasi secara manipulatif dikenakan izin tertulis dan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. PUJK diwajibkan menerapkan atas kebijakan yang dituangkan dalam standar dan prosedur

operasional, selanjutnya diproses berdasarkan kegiatan operasional yang ada.

Ketentuan yang berlaku semenjak diawasi oleh OJK atas layanan *Fintech*, karena maraknya kejahatan *Fintech* yang terjadi, untuk itu PUJK memperhatikan perlindungan korban dengan menerapkan prinsip yang ada.

Sanksi yang dikenakan oleh pelanggaran *Fintech* berupa administratif, sanksinya berupa peringatan tertulis, denda maupun pencabutan/pembekuan ijin kegiatan usaha. Selain itu POJK lebih memperkuat aturan karena permasalahan yang terjadi dapat merugikan konsumen dan banyak korban yang menjerat dalam bisnis pinjaman *online* ini.

2. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan yang diedarkan seharusnya dikaitkan layanan pinjam meminjam secara *online*, karena pinjam meminjam dengan teknologi informasi banyak melakukan penipuan, sebagai dasar hukum harus jelas dan tepat sasaran, karena banyak merugikan masyarakat, apabila ini terjadi *Fintech* akan menimbulkan permasalahan yang besar dan berdampak pada keuangan di Indonesia. Syarat dan prosedur harus lengkap dan jelas karena masyarakat butuh kepastian agar tidak terjadinya menyebarluaskan *Fintech*. Tersedianya peraturan ini diharapkan bisa membantu permasalahan yang terjadi. Selama ini layanan pinjam meminjam uang secara *online* banyak tertipu dan menimbulkan resiko, maka dari itu aturan sudah dibuat harus memberikan perlindungan konsumen, bukannya hanya sekedar mengeluarkan peraturan saja tetapi larangan dan sanksi juga harus tepat sasaran, agar tidak terjadi

kegaduan masyarakat luas di Indonesia, karena regulasi yang dibuat tidak terkait permasalahan *Fintech*.

Setiap penyelenggara menanti peraturan ini, karena *Fintech* yang terjadi *Peer to Peer Lending* sering menimbulkan masalah dan telah terbukti sudah melakukan pelanggaran yang ada. Pemberian sanksi cukup memberikan efek jera bagi kejahatan *Fintech* karena meresahkan masyarakat. Terpenting regulasi hukum yang dilakukan sangat tepat dan jelas agar pelaku *Fintech* tidak memberi celah kepadanya. Setiap penyelenggara *Fintech* menaati peraturan yang berlaku meskipun peraturan yang ada belum terkait dengan *Fintech* yang terjadi. Setiap perusahaan *Fintech* memiliki badan hukum dan terdaftar di OJK mendapat ijin agar bisa melakukan kegiatan usahanya.

Bagi setiap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* yang tidak patuh terhadap POJK LPMUBTI akan diberikan suatu peringatan secara tegas dan menjatuhkan hukuman sanksi berupa administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara telah diatur dalam POJK LPMUBT.

Pinjam meminjam sudah melakukan perjanjian dalam *Fintech*, oleh karena itu jaminan kredit yang diberikan sebanding dengan peminjaman, agar tidak terjadinya dana yang besar. Sebuah jaminan kredit sebagai bukti peminjam dana agar diberikan dana yang dikeluarkan sesuai dengan tahapan atau tingkat dana yang dipinjamkan. Jaminan kredit sebagian solusi dan pengurangan resiko yang terjadi dalam melakukan transaksi. Banyak konsumen gagal membayar akibat ketidaksanggupan membayar karena krisis ekonomi ataupun faktor lainnya. Untuk itu perusahaan meminta jaminan sesuai dengan dana yang dibutuhkan dan dikeluarkan sesuai dengan harga dan jaminan yang

diberikan maka pihak lembaga keuangan mencairkan dana bila terpenuhi syarat dan prosedur yang dilakukan secara benar dan tepat.

3. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan ini mewajibkan menjaga kerahasiaan data dan transaksi tetap aman dan lancar. Data nasabah harus dijaga, jangan sampai pelaku melakukan kejahatan *Fintech*, karena dana yang ditransaksi bukannya sedikit tetap ada kalangan atas dan bawah. Untuk itu pihak perbankan menjaga kerahasiaan data selama nasabah bisa bertransaksi. Peraturan ini memuat penyediaan dana dan menyampaikan informasi secara akurat dan layanan yang diberikan secara cepat dan tepat.²²

Lembaga keuangan diawasi oleh OJK, perkembangan ini semakin pesat, sebab OJK melakukan pengawasan setiap perbankan. Pentingnya OJK dalam memerangi kejahatan *Fintech* dan mencegah agar tidak lagi melakukan kejahatan tersebut. Pencegahan *Fintech* ini dengan melakukan upaya. Perusahaan *Fintech* tidak melandaskan hukum yang kuat makanya pelaku bisa melakukan kejahatan. Payung hukum sebagai prioritas utama.²³

Peraturan ini sudah memiliki aturan pelanggaran yang dibuat oleh perusahaan *Fintech*. Jika pelanggaran ini terjadi akan dikenakan sanksi berupa administratif dan memberikan peringatan secara tertulis dan denda ataupun pembatalan pendaftaran/pencabutan usaha. Persetujuan ini bila tidak menaati

²² Pasal 30 ayat (1) POJK No. 13/POJK.02/2018.

²³ Irsyadi Zain., & Y. Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Deepublish 2020) 14.

peraturan POJK akan berdampak pada perusahaan yang ilegal, karena ketidakjelasan perusahaan atau tidak mempunyai ijin usahanya. Sanksi yang diberikan tidak mengurangi tindak pidana disektor jasa keuangan melainkan OJK dapat menjatuhkan tindakan pidana atas pelanggaran yang dibuatnya.²⁴

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Tujuan peraturan ini adalah mendukung terciptanya stabilitas pembayaran yang efisien, lancar, aman dan handal agar terwujudnya pertumbuhan perekonomian dan menerapkan prinsip perlindungan serta risiko yang terjadi ekstra kehati-hatian. Karena kejahatan *Fintech* menghantui bagi masyarakat. Begitu cepatnya kehadiran *Fintech* ini semakin meningkat, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh ekonomi masyarakat dan penyelenggara. Untuk itu PBI memiliki aturan ini sebagai landasan hukum mengungkap dan penjelasan bahwa layanan yang dilakukan *Fintech* atau *Peer To Peer lending* tidak mematuhi operasi pada regulasi POJK tersebut, maka pelanggaran yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan PBI dan OJK berhak melakukan pengawasan terhadap perusahaan *Fintech*. OJK mengizinkan bila sudah terdaftar dan tidak melakukan kejahatan, maka OJK wajib mengawasinya dan bertanggungjawab. Apabila pelaku *Fintech* secara ilegal ditindak secara tegas oleh pihak OJK untuk mencabut

ijin dan kenakan sanksi penjara atau denda. Dengan demikian aturan PBI da OJK secara tegas sudah melakukan regulasi yang kuat atas kejahatan *Fintech* yang terjadi.

Pihak penyelenggara harus mematuhi kebijakan aturan PBI yang dibuat, agar tidak terjadinya permasalahan *Fintech*. Kemajuan *Fintech* ini berkembang secara pesat, penggunaan teknologi sudah mukhtahir. Memasuki zaman revolusi industri 4.0 lembaga keuangan bisa menggunakan teknologi yang ada. Keahlian dan teknologi sangat penting karena persaingan cukup ketat, kasus kejahatan *Fintech* semakin meningkat, untuk itu masyarakat lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan *Fintech* tersebut.

SIMPULAN

Urgensi pengaturan *Fintech* dinilai penting, aturan untuk *Fintech* masih berada di tataran hilir. Regulasi mengenai ketentuan *Fintech* yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan masih berupa ketentuan administratif. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan urgensi pengaturan *Fintech* di Indonesia maraknya kejahatan *Fintech* saat ini diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pemerintah dalam merespon pesatnya perkembangan teknologi diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal dengan adanya urgensi pengaturan

²⁴ K. Benuf., S. Mahmudah & Ery, A.Priyono, 'Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia' (2019) 3 Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 145,151.

tersebut agar meminimalisir tindak kejahatan *Fintech* yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi bisnis di zaman era digital yang sudah sangat canggih. Urgensi peraturan yang ada

dalam kenyataannya belum mencerminkan kepastian hukum baik dalam pemberian sanksi maupun dalam penerapan peraturan itu sendiri sehingga belum terwujudnya keadilan yang dirasakan bagi para pihak didalamnya baik itu sebagai nasabah atau konsumen.

DAFTAR BACAAN

Buku

Adiningsih, S., *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2019).

Cantika, Sri B., *Kemandirian Ekonomi dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0* (Malang Press 2020).

Ngafifi, N., Chowdhury., *Pengenalan Teknologi di Internet* (Pustaka Baru Press 2016).

OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen OJK 2017).

Raditio, R., *Aspek Hukum Transaksi Elektronik : Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa* (Graha Ilmu 2014).

Ramli, Ahmad M., Gunung, P., & Indra, A., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia* (Jakarta Press 2017).

Wicaksono, Soetam R., *Sistem Informasi Manajemen : Konsep dan Studi Kasus* (Rajawali Press 2013).

Wicaksono, Soetam R., *Financial Technology : Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan* (CV Seribu Bintang 2020).

Zain, I., & Akbar, Y Rahmat., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Deepublish 2020).

Artikel Jurnal

Ansori, M., 'Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah' (2019) 5 Jurnal Studi Keislaman.

Baswori, 'Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah' (2019) 5 Jurnal Ilmu Hukum.

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, Ery A., 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia' (2019) 3 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

- Daman, 'Financial Technology (Fintech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer To Peer Lending Di Indonesia' (2019) 18 Jurnal Manajemen Teknologi.
- Pranita, Ni Kadek P., & Suardana, I.W., 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech (Financial Technology)*' (2019) 7 Jurnal Ilmu Hukum.
- Rahma, Tri Inda Fadhila '*persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan fintech*' (Univ Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
- Rahmadani, Uli K., 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis Financial Technology' (2018) 3 Jurnal Ilmiah Hukum.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N., 'Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs' (2018) 3 Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan.
- Wildan, Muhammad '*pengaruh persepsi kemudahan penggunaan,efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech*' (Univ Islam Negeri Walisongo Semarang 2019)
- Yusmita., Prasetyawati, E., & Hufron 'Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi' (2019) 4 Jurnal Akrab Juara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Perundang-Undangan